



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN LURAH PARAKAN KAUMAN
NOMOR 440/03 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA KELURAHAN SEHAT
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN TAHUN 2024-2026
LURAH PARAKAN KAUMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi kelurahan yang bersih, sehat, aman dan nyaman melalui peningkatan kualitas sosial, kualitas fisik, dan perilaku masyarakat secara terpadu dan terarah dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Kerja Kelurahan Sehat, Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Tahun 2024 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/ VIII/ 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;


8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 444/311 Tahun 2024 tentang Tim Pembina, Tim Teknis, dan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Temanggung Masa Bakti Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Kelurahan Sehat, Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun kebijakan berkaitan dengan upaya mewujudkan kelurahan sehat;
 2. merencanakan program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya kelurahan sehat;
 3. melaksanakan kegiatan yang mendukung terwujudnya kelurahan sehat;
 4. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan sehat;
 5. menggerakkan potensi masyarakat kelurahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelurahan sehat; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan sehat kepada Lurah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Parakan Kauman dan anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parakan
pada tanggal 1 Oktober 2024



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Temanggung;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PARAKAN KAUMAN
NOMOR 440/03 TAHUN 2024
TANGGAL 1 Oktober 2024

KELOMPOK KERJA KELURAHAN SEHAT
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN KECAMATAN PARAKAN TAHUN 2024-2026

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lurah	Pengarah
2.	Bidan Pembina Wilayah	Wakil Pengarah I
3.	Ketua LPMK	Wakil Pengarah II
4.	Ketua TP PKK Kelurahan	Ketua
5.	Ketua Pokja IV PKK Kelurahan	Sekretaris
6.	Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan	Anggota
7.	Kader KB	Anggota
8.	Kader PKK	Anggota
9.	Kader Posyandu	Anggota
10.	Perangkat Kelurahan	Anggota
11.	Ketua Karang Taruna	Anggota

